

MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JL. Raya Kebun Cengkih Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Kota Ambon, Maluku 97128 Website : pta-ambon.go.id - E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor: 73 /KPTA.W24-A/KP4.1.3/I/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.

N i p : 19590117 198903 1 001 Pangkat /Gol.Ruang : Pembina Utama (IV/e)

Jabatan : Hakim Utama /Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama: May Sarah Fanny, S.Sos.

Nomor Induk PPPK : 198105112023212020

Pangkat / Gol.Ruang : IX

Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Pada tanggal 31 Desember 2024 masih menduduki Jabatan Arsiparis Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Agama Ambon berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2139/SEK/SK.KP1.2.7/XI/2023 tanggal 28 November 2023 dan pada tanggal 01 Januari 2025 masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2017 sdri. May Sarah Fanny, S.Sos. berhak menerima tunjangan jabatan Arsiparis Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu Rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon.

Ambon, 06 Januari 2025

Pejabat Yang Membuat Pernyataan,

Sahradin/

Tembusan:

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
- 2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Jakarta;
- 3. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Jakarta;
- 4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Jakarta;
- 5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
- 6. Kepala Kantor KPPN Ambon;
- 7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
- 8. Pegawai yang bersangkutan.